



**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : KEP-16/MKP/IX/2000**

**TENTANG :**  
**PENYELENGGARAAN GELAR WACANA NASIONAL BUDAYA DAN PARIWISATA**  
**TAHUN 2000**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempertegas dan meningkatkan peran budaya dalam membangun ketahanan budaya dan keutuhan bangsa serta peran pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan perekonomian nasional, perlu diselenggarakan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata Tahun 2000.
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyiapan dan penyelenggaraan butir a tersebut diatas, perlu mempersiapkan materi, menyusun agenda acara dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata Tahun 2000
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk diserahi tugas sebagai Panitia Penyelenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004
3. Keputusan Presiden RI no 234/M tahun 2000 tentang Pengangkatan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
4. Keputusan Presiden RI no 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) Penataan dan Pengembangan Kebijakan Pemasaran Pariwisata dan Kesenian

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Penyelenggaraan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata tahun 2000.

**Pasal 1**  
**TEMPAT DAN WAKTU**

Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata 2000 diselenggarakan di Balairung Sapta Pesona, Departemen Budaya dan Pariwisata pada tanggal 21 – 22 September 2000

**Pasal 2**  
**TEMA**

Pelaksanaan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata ini akan bertema : **BUDAYA DAN PARIWISATA MEMBANGUN BANGSA** yang akan difokuskan pada 3 (tiga) agenda pokok yaitu :

1. Kebudayaan : Persatuan dalam Kemajemukan
2. Budaya sebagai Payung Pariwisata : Peluang dan Tantangan
3. Pariwisata : Sektor Strategis mengatasi Krisis

**Pasal 3**  
**ORGANISASI PENYELENGGARA**

1. Organisasi penyelenggara terdiri dari :
  - Pengarah
  - Ketua
  - Sekretaris
  - Anggota
2. Susunan lengkap anggota organisasi penyelenggara seperti terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 4**  
**PESERTA**

Peserta Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata 2000 adalah : instansi pariwisata di tingkat pusat dan daerah, asosiasi gubernur, asosiasi bupati, instansi terkait, asosiasi/industri pariwisata, seniman dan budayawan, LSM, masyarakat peduli pariwisata, pusat penelitian dsb.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Penataan dan Pengembangan Kebijakan Pemasaran Pariwisata dan Kesenian Tahun 2000.

Pasal 6  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Melaksanakan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata baik yang bersifat administratif maupun logistik serta pendistribusian hasil Gelar Wacana.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tata tertib penyelenggaraan Gelar Wacana Nasional Budaya dan Pariwisata 2000.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 September 2000 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2000, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 September

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



Tembusan :

1. Kepala KPKN Jakarta I
2. Arsip